



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PATI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

**Disusun Oleh :**

**MUH NURUL HUDA MUSTAFID**

**NPM. 201003742018274**

**SEMARANG**

**2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PATI**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :  
**MUH NURUL HUDA MUSTAFID**  
**NPM. 201003742018274**

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

RIDHO PAKINA, S.H., M.H  
NIDN 0613086301

Anggota,

Prof. Dr. RETNO MAWARINI S, S.H., M.Hum  
NIDN. 0628026602

Anggota,

SUMARTINI DEWI, S.H., M.H  
NIDN. 0608036602

Mengetahui,  
Dekan Fakultas  
Prof. Dr. EDY LEBIDYONO, S.H., M.Hum  
NIDN. 0625046301

SEMARANG  
2024

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum .....	9
1. Pengertian Penegakan Hukum. ....	9
2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	10
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana .....	12
1. Pengertian Tindak Pidana .....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	14
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	15

C. Tinjauan Tentang Perjudian .....	17
1. Pengertian perjudian .....	17
2. Unsur-Unsur Perjudian .....	20
D. Tinjauan tentang Perjudian <i>Online</i> .....	20
1. Pengertian Perjudian <i>Online</i> .....	20
2. Faktor-Faktor penyebab timbulnya kejadian Perjudian Online ....	22
3. Bentuk-bentuk Perjudian Online .....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Tipe Penelitian .....	25
B. Spesifikasi Penelitian .....	26
C. Metode Penentuan Sampel .....	27
D. Metode Pengumpulan Data .....	28
E. Metode Analisis Data .....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	30
A. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polresta Pati .....	30
B. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian <i>online</i> di wilayah hukum Polresta Pati .....	50
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran-Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polresta Pati dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polresta Pati. Sumber Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif .Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian secara yuridis Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di Wilayah Hukum Polresta Pati bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.1000.000.000.00 (satu milyar rupiah). Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Pati yaitu Bersifat *preventif* terhadap tindakan pidana perjudian *online* dan Bersifat Kuratif (Tindakan Represif) Hambatan dalam proses penanganan tindak pidana perjudian *online* di Polresta Pati yaitu terdapat beberapa faktor diantaranya yakni : faktor penyidik, faktor sumber daya manusia, faktor saran dan fasilitas, faktor alat bukti dan faktor anggaran operasional

**Kata Kunci :** penegakan hukum, perjudian dan online